



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA Tlg.

### بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Lombok Timur, 05 Oktober 1938, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Sampir A, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA Tlg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) telah menikah dibawah tangan secara agama islam dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada tahun 1979, yang dilaksanakan, di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, dan sebelum 1 bulan pernikahan, Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) telah diceraikan dibawah tangan oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) telah hamil terlebih dahulu selama 5 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: - **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2018 karena dibunuh, dan jenazahnya dimakamkan di Mekkah, sesuai Surat Keterangan Kematian dari KEMENLU RI, Nomor: 05618/ WNI/03/2018/66, tertanggal 20 Maret

Halaman 1 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan orang tua dari almarhumah yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX pernah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Selong, dengan Perkara Nomor: 0356/Pdt.P/2018/PA.Sel, namun Pengadilan Agama Selong tidak menerima permohonan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan ibu almarhumah (XXXXXXXXXXXXX) hamil diluar nikah dan telah diceraikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum 1 bulan usia pernikahannya;
5. Bahwa selama hidup, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak pernah menikah;
6. Bahwa pada saat meninggal almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggalkan ahli waris yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris, dari Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 473.1/134/KS/2018, tertanggal 08 Oktober 2018;
7. Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan uang Diat (Uang Darah);
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 80 tahun, (Ibu almarhumah), adalah ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Halaman 2 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 5207024510380002, tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5207022105180003, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Informasi WNI meninggal dunia di Arab Saudi atas nama Mariama binti Saruji Nomor 05618/WN/03/2018/66, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.1/134/KS/2018, tanggal 08 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi XXXXXXXXXXXXXXXtanpa nomor dan tanggal, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa bukti P.1 s/d P.5 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazgelen, dilagaliser dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Lingkungan Sampir, RT 001, RW 003, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa suami pertama Pemohon bernama Syamsuddin, saudara kandung saksi sudah meninggal dunia dan saksi baru mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Saruji setelah adanya permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Syamsuddin tidak dikaruniai anak dan saksi tidak mengetahui nama ayah kandung dari anak Pemohon (Salma) yang bernama Mariam;
- Bahwa Mariam sudah meninggal dunia di Arab;

Halaman 3 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariam meninggal dunia karena dibunuh oleh majikannya di Arab;
- Bahwa sewaktu masih hidup Mariam belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan uang Diat atas kematian Mariam di Arab;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Sampir, RT 003, RW 001, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa suami pertama Pemohon bernama Syamsuddin, saudara kandung saksi sudah meninggal dunia dan suami keduanya bernama Saruji yang ia nikahi setelah hamil duluan sehingga dikaruniai seorang anak bernama Mariam;
- Bahwa Mariam sudah meninggal dunia di Mekkah;
- Bahwa Mariam meninggal dunia karena dibunuh oleh majikannya di Mekkah sekitar ;
- Bahwa sewaktu masih hidup Mariam belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan uang Diat atas kematian Mariam di Arab;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX guna melengkapi syarat-syarat pengambilan uang Diat;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX), maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga majelis membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 secara materil menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil menjelaskan mengenai kematian Mariam selaku Pewaris pada tanggal 16 Maret 2018 karena pembunuhan, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dimasyarakat dimana Pemohon tinggal, sehingga majelis menilai relevan dan cukup alasan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 secara materil menerangkan ahli waris dan silsilah keturunan dari almarhumah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasar apa yang dilihat, didengar dan dialami, sehingga majelis menilai bahwa harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah dewasa, disumpah, dan didengar kesaksiannya seorang demi seorang di depan sidang serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan hanya mempunyai seorang ibu, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 5 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- b. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2018 di Arab Saudi dan meninggalkan seorang ibu;
- c. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa uang Diat;
- d. Bahwa Salama telah hamil di luar nikah sehingga ketika lahir Mariam hanya memiliki hubungan nasab dan kewarisan dengan Salama selaku ibu kandungnya diperkuat dengan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0356/Pdt.P/2018/PA. Sel;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka syarat menjadi Ahli Waris yaitu:

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua, saudara dll;
2. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri pewaris);
3. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris (beragama Islam);
4. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris atau ahli waris murtad;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth:

Halaman 6 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ  
يَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

Artinya: *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari pewaris (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana kriteria yang terdapat pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam serta hadist nabi, maka permohonan Pemohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak, sehingga petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

*“ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka pengakuan itu dianggap sah “ ;*

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak meminta ditetapkannya bagian masing-masing dari ahli waris, namun majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris, sehingga diharapkan setelah adanya penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris, tidak kebingungan tentang bagian dari masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan asas-asas umum dalam hukum Islam yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan dengan 3 sebab yaitu karena membunuh, murtad dan beda agama, dengan melihat fakta di persidangan telah terbukti Pemohon tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pewaris;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda

Halaman 7 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ahli waris yang lain terhalang (*mahjub*) sebagaimana maksud Pasal 174 Ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bagian dari ahli waris didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 sehingga Pemohon selaku ibu kandung almarhumah mendapatkan 1/3 bagian disebabkan almarhumah tidak memiliki anak, dan Pemohon hanya seorang diri selaku ahli waris, maka Pemohon selaku ibu mengambil semua harta dengan cara Fardh (1/3) dan sisanya secara Radd yaitu 2/3. Keterangan 'Fardh dan Radd dibelakang bagian ibu harus ada menunjukkan pengembalian sisa oleh ibu dengan cara Radd bukan 'Ashabah, sehingga jika di tampilkan dalam bentuk porsi, bagian Ibu menjadi **1/1 x harta warisan (fardh & Radd)**;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan berupa uang Diat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut diatas, akan tetapi juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;adalah ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Nurul Fauziah,

Halaman 8 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota II, .

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 hal. Pen. Nomor 0107/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)